

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia era globalisasi membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah kemajuan yang sangat cepat di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi (TIK) mengembangkan sarana penyebaran informasi, memengaruhi opini publik, serta memperkaya interaksi dan perbincangan dalam ruang digital. Internet, sebagai bentuk nyata dari kemajuan teknologi informasi, memudahkan akses informasi dan memungkinkan hal-hal yang sebelumnya sulit dilakukan penyajian informasi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Saat ini, media cetak semakin modern dan interaktif. Dengan demikian, Internet mampu mengurangi berbagai hambatan dengan adanya inovasi yang sudah dibuat. Penggunaan TIK telah meluas ke berbagai sektor, Internet berperan sebagai pendukung utama dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat akses informasi terbaru. Dalam situasi saat ini, masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang lebih baik sehingga dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi berupa internet (Ulumiyah and Gati, 2024 : 1).

Keterbukaan informasi publik diatur berdasarkan Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Secara normatif, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. menurut undang-undang tersebut, informasi publik adalah informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik, yang berkaitan dengan

penyelenggaraan urusan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang dikelola dengan baik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2008)

Namun, keterbukaan informasi publik dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bukan tanpa batas. Disebutkan bahwa ada informasi publik yang dikecualikan, seperti adalah informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan diberikan kepada siapa saja yang meminta informasi tersebut tanpa menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat salah satunya mengungkapkan pengungkap data. Intelijen kriminal dan rencana-rencana terkait dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. Namun, Mahkamah Agung belum benar-benar berkomitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dengan sebaik-baiknya (Analysis et al, 2023 : 295-296).

Secara umum kasus sengketa keterbukaan informasi publik sering kali terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat daerah hingga pusat. Salah satu sengketa yang muncul adalah Ketika Badan Amil Zakat (BAZNAS) Padang menolak memberikan informasi yang seharusnya terbuka untuk umum berupa informasi nama penerima zakat, alamat penerima dan nominal zakat yang diterima. Hal ini kemudian membawa persoalan ke ranah hukum, dimana para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dalam konteks ini, PTUN Padang memiliki peran penting dalam menegakan keadilan dan menafsirkan Undang-undang untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi tetap terlindungi. (Putusan No.28/G/KI/2025/ PTUN.PDG 2025)

Sengketa mengenai informasi publik awalnya diselesaikan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan

tersebut, sengketa bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu contoh konkret adalah Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG, Kasus dimulai dari permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon kepada instansi pemerintah. Permohonan tersebut tidak dilengkapi sesuai dengan yang diminta, sehingga menimbulkan perselisihan mengenai informasi publik. Sengketa tersebut awalnya diselesaikan melalui Komisi Informasi, tetapi karena tidak ada kesepakatan, kasus tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang.(Putusan No.28/G/KI/2025/PTUN. PDG 2025)

Dalam putusannya, hakim PTUN menilai tindakan badan publik dalam memberikan atau menolak informasi publik serta mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat atas informasi. Putusan ini penting karena menunjukkan peran pengadilan dalam menjaga transparansi informasi publik dan memberikan rasa aman hukum bagi orang yang meminta informasi tersebut. Persoalan sengketa tersebut dibahas dalam *siyasah qadhaiyyah* sejalan dengan prinsip keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu sengketa yang terjadi dalam putusan No. 28/G/KI/2025/PTUN.PDG penting dianalisis berdasarkan perspektif tersebut.

*Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* adalah ilmu yang membahas cara-cara melakukan peradilan dalam hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dalam perspektif ini, keputusan administratif yang dibuat harus memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat harus diperlakukan secara proporsional dan tidak boleh didasarkan pada kebijakan yang tidak melalui prosedur yang adil dan transparan. (Harahap and Ramadani ,2025 : 51) Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat

pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan keadilan bukan hanya sekadar nilai, tapi juga dasar utama dalam menerapkan hukum dan memastikan keputusan yang adil dijalankan. Sikap tata kelola peradilan meminta agar hakim atau panel pengadilan selalu berpijak pada keadilan dan tidak memihak siapa pun, kecuali berdasarkan kebenaran dan kepentingan umum.(Harahap and Ramadani, 2025).

Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Keterbukaan Informasi Publik Analisis Putusan No.28/G/Ki/2025/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.*” Penelitian ini bermaksud menguji apakah keterbukaan informasi dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip independensi peradilan serta keadilan substantif sesuai tuntutan *siyasah qadhaiyyah*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sajikan, maka dari hal tersebut dapat diambil dari rumusan masalah adalah “Bagaimana Analisis Putusan NO.28/G/KI/2025/PTUN.PDG Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang ingin peneliti angkat adalah:

- 1.3.1 Bagaimana duduk perkara PTUN No.28/G/KI/2025/PTUN.PDG?
- 1.3.2 Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG?
- 1.3.3 Bagaimana perspektif *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara NO. 28/ G/ KI/ 2025/ PTUN. PDG?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1.4.1 Untuk mengetahui duduk perkara dalam PTUN Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG

1.4.2 Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG

1.4.3 Untuk mengetahui perspektif *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara NO.28/G/KI/2025/PTUN.PDG

### 1.5 Signifikan Penelitian

#### 1. Signifikan Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam memperkaya pemahaman tentang Hukum Tata Negara, terutama pada soal permasalahan informasi publik dan peran pengadilan tata usaha negara dalam menjaga hak warga atas informasi publik. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian *fikih siyasah*, khususnya *siyasah qadaiyyah*, dengan meninjau bagaimana prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan hak masyarakat diwujudkan melalui putusan hakim dalam perkara sengketa informasi publik.

#### 2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi hakim dan pekerja peradilan dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan amanah saat menyelesaikan sengketa informasi publik. Penelitian ini juga membantu instansi pemerintah agar lebih mematuhi kewajibannya dalam memberikan informasi secara transparan, serta membantu masyarakat dalam memahami cara menyelesaikan perselisihan informasi publik melalui proses peradilan.

### 1.6 Studi Literatur

Sebagai upaya untuk menghindari pengulangan penelitian dan memastikan orisinalitas penelitian, penulis melakukan studi literatur terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Gustian Hafizh Hilmy (2024). Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. "*Pertimbangan*

*Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)”.*

Penelitian ini membahas bagaimana hakim PTUN Surabaya mempertimbangkan dan memutus melawan keterbukaan informasi publik dalam putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, lalu menilainya dengan kacamata *siyasah qadhaiyyah*. Penelitian tentang pertimbangan hakim PTUN Surabaya pada Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY dari perspektif *siyasah qadhaiyyah* menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni pendekatan yang mempelajari aturan hukum yang tertulis, seperti Undang-undang, keputusan pengadilan, dan pemikiran ahli hukum, tanpa menggunakan data dari pengamatan atau penelitian di lapangan.

Imam Amri Wicaksono (2023) Program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.76/K/TUN/KI/2020 Tentang Sengketa Informasi Publik Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik”.* Penelitian ini membahas analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.76/K/TUN/KI/2020 terkait penyiaran informasi publik antara Pemerintah Desa Wedomartani dan Suroyo Marzuki dari perspektif keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada studi hukum positif dengan menganalisis norma-norma dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyiaran informasi publik.

Melvia Sari (2021) Program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Provinsi Bengkulu”.* Penelitian ini membahas analisis kewenangan Komisi Informasi Publik Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa perdata terkait informasi publik, dari perspektif *fiqh siyasah* (hukum kebijakan Islam). Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam kerangka Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mempelajari buku referensi tentang norma hukum Islam (*fiqh siyasah*) serta peraturan yang dibuat pemerintah seperti UU No.14 Tahun 2008, untuk menganalisis wewenang Komisi Informasi Publik Bengkulu dalam mengajukan gugatan perdata.

Clarisa Echa Gusrina (2023), Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Negri Raden Intan Lampung. *"Tinjaun Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*". Penelitian mengkaji analisis penyelenggaraan UU KIP No.14/2008 di tingkat desa dari sudut pandang *fikih siyasah*, untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi dalam pemerintahan desa sesuai dengan hukum kebijakan Islam, demi mencapai kepentingan umat. Penelitian ini mempelajari cara penerapan transparansi informasi di Desa Nunggal Rejo sebagai contoh kasus yang nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari buku referensi mengenai norma *fikih siyasah* dan Undang-Undang No.14 tahun 2008 untuk menganalisis bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik berjalan di Desa Nunggal Rejo secara analitis dan deskriptif.

Hanifatul Fitriah (2020), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *"Efektivitas Putusan Komisi Informasi dalam Kasus Sengketa Informasi Publik (Analisa Putusan KI Pusat Nomor 057/IIIX/KIP-PS-M-A/2015 dan Analisa Putusan Nomor 112 K/TUN/2017)"*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis efektivitas putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung dalam sengketa informasi publik mengenai data Hak Guna Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang mengabulkan permohonan informasi belum terlaksana secara efektif karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai sengketa keterbukaan informasi publik

dan analisis terhadap putusan. Adapun perbedaannya, penelitian Hanifatul Fitriah berfokus pada efektivitas pelaksanaan putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Adapun perbedaannya, penelitian Hanifatul Fitriah berfokus pada efektivitas pelaksanaan putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung dalam sengketa informasi publik mengenai data Hak Guna Usaha, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG yang dikaji dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

Denny Fernandes Chaniago, (2016), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "*Eksistensi Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Analisa Putusan KI Pusat Nomor 364/XI/KIP-PS-A/2013 dan Analisa Putusan Nomor 226/G/2014/PTUN-Jakarta)*." Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peran Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui analisis putusan Komisi Informasi dan PTUN Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa informasi publik, namun putusannya masih dapat dibatalkan oleh PTUN apabila terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai sengketa keterbukaan informasi publik dan analisis putusan. Perbedaannya, penelitian Denny Fernandes Chaniago berfokus pada eksistensi Komisi Informasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

M. Ahlan Shalla, (2022), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara*

2/G/KI/2018/PTUN.BNA.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan PTUN Banda Aceh dalam sengketa keterbukaan informasi publik dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum terlaksana secara efektif karena belum adanya mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan putusan terhadap pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN. Adapun perbedaannya, penelitian M. Ahlan Shalla berfokus pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

Rizki Arif Putra (2022), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Berjudul *“Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perspektif Hukum Islam (Studi pada PPID Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas PPID dalam memberikan layanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan informasi publik belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, meskipun telah mencerminkan nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan pelayanan dalam Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai keterbukaan informasi publik dan penggunaan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Rizki Arif Putra berfokus pada pelaksanaan tugas PPID di Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

### 1.7 Kerangka Teori

Istilah *qadhaiyyah* berasal dari kata Arab *qadha'iyyah* (القضائية), yang berasal dari akar kata *qada'* (قضاء), secara etimologis berarti keputusan, ketetapan hukum, atau tindakan yudisial. *Siyasah qadha'iyyah* merujuk pada konsep politik dalam sistem peradilan Islam, yang merupakan bagian dari struktur kelembagaan peradilan Islam. Lembaga ini berhak menyelesaikan perselisihan dan mengadili perkara hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hal sosial maupun urusan pemerintahan negara. Inti dari *siyasah qadhaiyyah* terletak pada upayanya untuk mewujudkan prinsip keadilan serta menciptakan kemaslahatan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Harahap and Harahap, 2025 : 336).

Adapun prinsip-prinsip *fiqh siyasah qadhaiyyah* yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik yaitu: Keadilan (*Al-Adl*), Kepastian Hukum (*Al-Yaqin*), Kemanfaatan (*Maslahah*), Kecermatan (*Al-Tadqiq*), keterbukaan (*Ash-Shafaiyyah*), tanggung jawab (*Al-Mas'uliyah*).

#### 1. Keadilan (*Al-adl*)

Adil secara *Dharuriyat* berarti menerapkan keadilan kepada semua elemen dan aspek kehidupan sosial masyarakat. Jika kewajiban untuk berlaku adil diabaikan, maka akan berdampak pada lenyapnya pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana perintah untuk berlaku adil yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (Pasaribu, 2024).

#### 2. Kepastian Hukum (*Al-Yaqin*)

Keputusan harus dibuat berdasarkan aturan hukum yang jelas dan pasti. Iman dapat dibangun di atas dasar *al-yaqin al-lughawi*, yang berarti keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, dan tidak memerlukan analisis lebih lanjut untuk memilih, serta tidak ada argumen lain yang bisa diyakini (Pasaribu, 2024).

#### 3. Kemanfaatan (*Maslahah*)

Tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memikirkan kebaikan bersama, yakni keputusan yang dibuat harus memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat umum. *Maslahah* adalah konsep yang digunakan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum Islam karena prinsip yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan tujuan objektif hukum, yaitu *maqasid al-syari'ah* (Pasaribu, 2024).

4. Kecermatan (*Al-Taqdid*)

Keputusan harus diambil dengan hati-hati dan didasarkan pada penelitian yang dalam serta data yang tepat. Dimana *Taqdid* adalah usaha untuk mengidentifikasi suatu masalah. Menerapkan prinsip kecermatan memerlukan setiap keputusan administratif diambil setelah melakukan penelitian yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek secara matang (Pasaribu, 2024).

5. Keterbukaan (*Ash-Shafafiyyah*)

Proses pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka agar masyarakat bisa tahu alasan di balik setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat. Nilai kejujuran dan keterbukaan terhadap publik terlihat dari kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun melalui tindakan, sehingga orang yang membutuhkan informasi tersebut bisa dengan mudah memahami maksud dan pesan yang disampaikan. Dengan adanya kerja sama antara kejujuran dan kemampuan berkomunikasi, informasi yang diberikan akan lebih cepat dan mudah dipahami oleh pengguna. Menerapkan transparansi merupakan hal penting dalam fiqih *siyasah qadhaiyyah* agar masyarakat bisa memahami serta memeriksa apakah keputusan tersebut sah atau tidak (Pasaribu, 2024).

6. Tanggung jawab (*Al-Mas, uliyyah*)

Para pemimpin atau pejabat pemerintah wajib bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil dan dampak yang timbul dari

keputusan tersebut. Dalam fiqih *siyasah qadha'lyyah*, pejabat yang membuat keputusan wajib siap untuk menanggung hasil dari tindakan yang diambil dan siap menerima akibatnya (Pasaribu, 2024).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memperhatikan, menganalisis hukum serta hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dikaji (Suganda, 2022:3). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum melibatkan pemahaman dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, pemikiran hukum, serta putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG. Pendekatan ini penting karena memberi dasar teori yang kuat kepada peneliti agar bisa memahami dan membaca aturan hukum yang berlaku (Wiraguna, 2024: 2).

### **1.8.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah jadi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Kornelius and Azhar, 2020:26).

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang paling penting, menjadi referensi utama yang bersifat autoritatif, atau memiliki kekuasaan. Bahan ini termasuk regulasi yang berlaku dan semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki status autoritatif, yang berarti diakui memiliki kekuatan. Dalam penelitian

ini bahan hukum primer yang digunakan mencakup undang-undang, Putusan pengadilan Tata Usaha Negara NO.28/G/KI/2025/PTUN.PDG, serta Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada dokumen atau sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, tetapi dapat menjelaskan bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum (Gusnardi, 2022:74).

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan penelitian terhadap buku, bacaan, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. (Siregar and fahmi ,2023: 29).

### 1.9 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti sudah siap dan tersedia secara lengkap. Ketajaman dan keakuratan penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan Kesimpulan (Millah et al.2023, hlm.141).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dekrisptif yaitu data yang dianalisa dengan tujuan menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan isi putusan hakim

secara sistematis dan *factual* tanpa menggunakan angka atau statistic. Analisis ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah*.

